

Mengapa demikian, karena pada strukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing, hal tersebut pembagian tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum acara pidana secara instansional (Differensiasi Fungsional). Dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini telah dilaksanakan menurut proses hukumnya, mengacu dan berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hal tersebut merupakan wujud peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan (Integrated Criminal Justices System).

Berdasarkan pada kenyataan tersebut, bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di kabupaten Kepulauan Sangihe sudah optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari perilaku dan tindakan penegak hukum pidana secara penegasan pembagian tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum acara pidana secara instansional dan sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak dijalankan dengan upaya penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak baik secara upaya preventif dan upaya represif.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian dari pembahasan diatas maka dapat di ambil kesimpulan yaitu :

1. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe dilakukan dengan tindakan prefentif dan represif. Upaya penanggulangan prefentif yang bersifat bimbingan masyarakat. Bimbingan masyarakat tersebut dilakukan dengan jalan memberikan sosialisasi ke berbagai tempat seperti sekolah, rumah ibadah, tempat keramaian dan di perkampungan dengan memberian penjelasan kepada masyarakat bahwa kasus pencabulan ini memiliki sanksi hukum yang besar terhadap yang melakukannya dan mengingatkan kepada pihak orang tua dan anak agar lebih berhati-hati. Upaya penanggulangan represif dengan melakukan penindakan memberikan efek jera terhadap pelaku pencabulan anak sesuai hukum yang berlaku.
2. Beberapa kendala yang dihadapi pihak Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan yakni akses menuju ke daerah-daerah kepulauan yang masih terbatas, kurangnya fasilitator yang menunjang pihak kepolisian dalam menangani korban kasus pencabulan dan jenis korban yang memiliki cacat fisik seperti tuna wicara yang memiliki kesulitan dalam menjelaskan kronologis dari tindak

kekerasan kasus cabul yang dialaminya sehingga sulit bagi penyidik untuk mengumpulkan bukti yang konkrit.

B. Saran

1. Kepada Pihak Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe

Pihak Polres Sangihe harus jadi wadah dalam penanganan kasus pencabulan pada anak dan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) diharapkan dapat menyelesaikan kasus pencabulan pada anak dengan mengupayakan generasi muda yang baik.

2. Kepada Orang Tua

Orang tua harus mengawasi anak dalam rumah maupun di lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah, orang tua hendaknya memberikan perhatian khusus kepada anak agar anak tidak melakukan hal yang buruk. Dan dapat memberikan contoh yang baik di dalam keluarga agar anak berperilaku yang baik.

3. Kepada Lingkungan Masyarakat

Masyarakat diharap sadar hukum sehingga dapat membatu aparat kepolisian dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian bisa menjadi tuntutan sebagai wawasan dan pengetahuan untuk mengadakan penelitian selanjutnya serta mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta.
- Anggara, Erasmus A.T. Napitupulu, Alex Argo Hernowo, 2016, *Studi Implementasi Penanganan Anak di pengadilan Berdasarkan UU SPPA*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Bambang Poernomo, (1985). *Asas-asas Hukum Pidana.*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Fence M.Wantu. 2011. *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- J. E. Sahetapy, 1981, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner, cet. I*, Sinar Wijaya, Surabaya.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015).
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung.
- R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Roeslan Saleh, 1998, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Centra, Jakarta.
- Rosady Ruslan, 2003, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Saefullah, 2012, *Psikologi Perkembangan dan Pendidikan*.Bandung, CV Pustaka Setia.
- Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

2. Jurnal dan Hasil Penelitian

- Arief Rahman Rame 2014. “Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur Di Kota Gorontalo” Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
- Firdaus 2016. “Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur Di Tinjau Dari Segi Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Kendari Tahun 2014-2015)” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
- Manurung 2016 “Peranan Kepolisian dalam Proses Penyidikan Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di POLRES Binjai” Universitas Medan Area
- Marsaid, Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, 2010, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 58
- Nurjayady 2017. “Penerapan Humum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 PID.SUS 2016/PN.SGM).” Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Rahmitasari Marwah Putri. 2018. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak” Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar

3. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Noor 237, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

4. Website

<http://manadoline.com/yunardi-kasus-pencabulan-anak-dibawah-umur-di-sangihe-mengkhawatirkan/> 2021 diakses 15 Desember 2021

<https://kbbi.web.id/> diakses 15 Desember 2021



DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Lokasi : Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe



Wawancara dengan Satbimas Polres Kab. Kepl. Sangihe



Wawancara dengan Penyidik UPPA Polres Kab. Kepl. Sangihe



Wawancara dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)
Polres Kab. Kepl. Sangihe

**2. Lokasi : Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe**



Foto Bersama Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang

PEDOMAN WAWANCARA


Subjek Penelitian : Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)
Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencabulan anak yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami pasang surut?
2. Siapa saja yang dapat melapor mengenai tindak pidana pencabulan anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe?
3. Apakah masa jabatan kerja mempengaruhi peranan UPPA Polres dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe?
4. Sarana dan prasarana apa saja yang dapat mendukung dalam penyidikan tindak pidana pencabulan anak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe?
5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses penyidikan yang dilakukan Polres untuk mengungkap kasus pencabulan anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sagihe?
6. Apa saja yang bisa dijadikan alat bukti dan barang bukti pada tindak pidana pencabulan anak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe?
7. Tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan UPPA Polres Kabupaten

Kepulauan Sangihe setelah menerima laporan mengenai tindak pidana pencabulan anak baik dilakukan oleh orang dewasa maupun anak?

8. Apa faktor-faktor yang menghambat peranan secara *represif* Polres dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe?

9. Bagaimana Polisi di Polres Sangihe dalam menanggulangi faktor-faktor yang menghambat peranan Polres Sangihe dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak secara *represif* di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe?



Subjek Penelitian : Kabintitmas Satbinmas Kepolisian Kabupaten Kepulauan Sangihe

1. Apa saja upaya yang dilakukan Polisi dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencabulan anak di wilayah Sangihe melalui tindakan pencegahan (*preventif*) di Kepolisian Kabupaten Kepulauan Sangihe?
2. Kapan dan di mana sosialisasi itu dilaksanakan?
3. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi dalam peranan secara *preventif* menanggulangi tindak pidana pencabulan anak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe?
4. Apa tujuan dari sosialisasi yang dilaksanakan tersebut?
5. Apa harapan dari diadakannya sosialisasi tersebut?
6. Apa hasil dari sosialisasi yang dilakukan tersebut?
7. Apakah ada jadwal khusus dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut? Jika ada, kapan pelaksanaan sosialisasi itu dilaksanakan?
8. Apa selain sosialisasi, ada tindakan lain pencegahan (*preventif*) di Polres Sangihe untuk penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe?
9. Apa hambatan secara *preventif* Polres dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe?

10. Bagaimana Polres dalam mengatasi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak secara *preventif* di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe?



Subjek Penelitian : Penyidik dan Penyidik Pembantu Unit
Pelayanan

Perempuan dan Anak (UPPA)

1. Setiap bulan berapa jumlah tindak pidana pencabulan anak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dapat ditanggulangi?
2. Tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan UPPA Polres Sangihe setelah menerima laporan adanya tindak pidana pencabulan anak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe baik dilakukan orang dewasa maupun anak?
3. Apa faktor-faktor yang penyebab meningkatnya tindak pidana pencabulan anak yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe?
5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses penyidikan yang dilakukan Polres untuk mengungkap kasus pencabulan anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe?
6. Apa saja yang bisa dijadikan alat bukti dan barang bukti pada tindak pidana pencabulan anak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe?
8. Apa faktor-faktor yang menghambat dalam peranan secara *represif* terhadap tindak pidana pencabulan anak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe?

9. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam peranan secara *repressif* terhadap tindak pidana pencabulan anak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangehe?





FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 006/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe
Jln. Stadion Tona No 7, Kel. Dumuhung, Kec. Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe,
Sulawesi Utara
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : Hermandi Aditya Prong |
| 2. Nomor Mahasiswa | : 170512920 |
| 3. Program Kekhususan | : Sistem Peradilan |
| 4. Lokasi Riset | : Kota Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe |
| 5. Dosen Pembimbing I | : Pancratius Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S. |
| Dosen Pembimbing II | : |
| 6. Judul Skripsi | : Penanggulangan Tindak Pencabulan Terhadap Anak Di Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe |

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 007/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe
Jln. Stadion Tona, Kel. Tona II, Kec. Tahuna Timur, Kab. Kepl. Sangihe, Sulawesi Utara
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : Hernandi Aditya Prong |
| 2. Nomor Mahasiswa | : 170512920 |
| 3. Program Kekhususan | : Sistem Peradilan |
| 4. Lokasi Riset | : Kota Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe |
| 5. Dosen Pembimbing I | : Pancratius Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S. |
| Dosen Pembimbing II | : |
| 6. Judul Skripsi | : Penanggulangan Tindak Pencabulan Terhadap Anak Di Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe |

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip





